

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman (1919-1988) berasal dari keluarga ulama bermadzhab Hanafi. Sebuah madzhab Sunni yang lebih banyak menggunakan qiyas dengan mengandalkan peran akal. Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1919 di distrik Hazara, ketika India belum pecah menjadi dua negara. Daerah tersebut sekarang terletak di sebelah Barat Laut Pakistan. Ayahnya, Maulana Shahab al-Din adalah seorang ulama terkenal, lulusan Deoband. Keluarganya dikenal sebagai kalangan ‘alim yang tekun menjalankan ibadah agama. Ini sebagai bukti bahwa kondisi keluarganya adalah masuk sunni dan masih memegang teguh tradisi. Ia menikah dengan Bilqis Rahman.

Ia berhasil menghafal al-Qur’an secara tuntas 30 juz diusia 10 tahun. Kendatipun kecenderungan keluarga masih berkuat pada bentuk masyarakat tradisi, namun pola perilaku kekeluargaan sangat akomodatif terhadap unsur modernitas. Ayahnya sangat menghargai pendidikan sistem modern. Sehingga dorongan keluarganya itulah yang banyak mempengaruhi pemikiran Fazlur Rahman di kemudian hari.

Ayahnya sangat berhasil mendidik putranya dalam lingkup keluarga. Baginya, pendidikan dalam keluarga benar-benar efektif dalam membentuk watak

dan kepribadian anak ketika menghadapi kehidupan nyata. Menurut Fazlur Rahman, ada beberapa faktor yang telah membentuk karakter dan kedalamannya dalam beragama. Salah satu di antaranya adalah pengajaran dari ibunya tentang kejujuran, kasih sayang, serta kecintaan sepenuh hati. Hal lain adalah ayahnya tekun mengajarkan agama kepada Fazlur Rahman di rumah dengan disiplin tinggi, sehingga dia mampu menghadapi bermacam dan tantangan kehidupan modern.

### **1. Masa Perkembangan dan Pendidikan**

Peradaban yang berkembang di masa itu adalah Islam sedang menghadapi perlawanan kuat dari Barat. Tantangan dengan arus besar modernitas menuntut Islam untuk segera memilih dan menguatkan landasan ideologisnya. Ketika itu juga, sebagai penganut madzhab Hanafi yang memegang ra'yu (rasio), proses adaptasi terhadap modernitas tetap dilalui dengan filterisasi yang kuat. Kondisi Pakistan yang semacam ini turut melahirkan Fazlur Rahman sebagai sosok yang mengenal dua kutub yang semestinya berseberangan, tradisional dan modern.

Pada usia 14 tahun atau sekitar 1933 Fazlur Rahman dibawa ke Lahore-tempat tinggal leluhurnya, dan memasuki sekolah modern. Sekolah atau madrasah ini didirikan oleh Muhammad Qasim Nanotawi pada 1867. Pun seperti itu, pada malam harinya tetap mendapatkan pelajaran agama secara tradisional dari Maulana Shahab al-Din di tempat tinggalnya. Semangat muda Rahman mengantarkan dia mulai gemar belajar filsafat, bahasa Arab, teologi, hadits dan tafsir pada usia empat belas tahun. Lebih dari itu, karier intelektualnya

ditingkatkan dengan penguasaan berbagai bahasa: Persia, Urdu, Inggris, Perancis dan Jerman Bahasa Eropa kuno.

Pada tahun 1940, promotor neomodernisme ini menyelesaikan pendidikan akedemiknya dengan gelar Bachelor of Art (B.A.) dalam bidang bahasa Arab pada Punjab University Lahore. Tahun 1942 gelar Master (M.A) berhasil diperolehnya di Universitas yang sama. Gelar akademik yang dimiliki Rahman ini dianggapnya kurang memberikan kepuasan dalam nalar intelektual. Sebab ia menilai bahwa gelar akademik di Pakistan hanyalah formalitas-akademik.

Tak jauh bedanya dengan studi lokal yang baginya kurang banyak wawasan yang kritis tentang keIslaman. Untuk meraih cita-citanya dalam kajian Islam, ia tidak melanjutkan belajar di Timur Tengah. Tetapi ia mencoba untuk menerobos dunia Barat. Di usia 27 tahun (1946) Fazlur Rahman berangkat studi doctoral di Universitas Oxford Inggris. Disertasi yang ia angkat adalah tentang Ibnu Sina di bawah bimbingan Profesor S. Van den Bergh dan H.A.R. Gibb. Gelar Ph.D (*Philosophy Doctor*) berhasil ia raih pada tahun 1949. Padahal sebelumnya Fazlur Rahman telah pula menyelesaikan Ph.D nya di Lahore, India. Hal ini diduga, dalam pandangan Fazlur Rahman mutu pendidikan tinggi Islam di India ketika itu amat rendah.

Semenjak belajar di Inggris, Fazlur Rahman berkesempatan belajar bahasa-bahasa Barat. Sebagaimana telah disebutkan di atas, paling tidak ia menguasai sembilan bahasa: Latin, Yunani, Inggris, Jerman, Turki, Arab, Persia dan Urdu sebagai bahasanya sendiri di Pakistan. Ini dapat ditelaah dari karya-

karya ilmiahnya yang fasih dengan menggunakan salah satu dari sembilan bahasa tersebut. Diceritakan oleh Frederich Mathewson Denny dalam *The Legacy of Fazlur Rahman*, bahwa ia sudah mulai belajar bahasa Jerman sebelum meninggalkan India. Ia telah menerjemahkan buku *Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung* karya Ignaz Goldziher ke dalam bahasa Inggris yang telah diterbitkan oleh E.J. Brill Leiden pada tahun 1920

Penguasaan bahasa-bahasa ini jelas sangat membantu upaya Fazlur Rahman dalam memperdalam dan memperluas keilmuannya, terutama dalam studi-studi Islam melalui penelusuran literatur-literatur keislaman yang ditulis para orientalis dalam bahasa-bahasa mereka. Dengan pengalaman ini, seperti kita lihat dari pandangan pandangnya dalam masalah agama, Fazlur Rahman tidak apologistik, tetapi lebih memperlihatkan penalaran objektif. Dengan demikian, banyak intelektual yang menjadikannya sebagai panutan dalam pemikiran Islam.

Kendatipun Fazlur Rahman banyak menimba ilmu dari para sarjana Barat, tidak berarti dia selalu berpikiran sama dengan para sarjana tersebut. Fazlur Rahman tetap kritis dalam menilai pandangan-pandangan yang diajukan para orientalis. Bahkan sejauh formulasi yang dibentuk tidak memiliki argumen yang kuat atau karena kesalahpahaman mereka terhadap masalah yang sedang dianalisis. Fazlur Rahman mengakui bahwa dalam buku "*Islam*" yang diterbitkannya pada tahun 1966, di antara isinya ia berusaha mengkritik dan mengklarifikasi kekeliruan pandangan orientalis terhadap Islam bahkan diantara orasinya ada yang secara tegas menolak argumen orientalis. Dalam artikel lainnya bahkan

Fazlur Rahman mengkritik praktik atau sistem politik dan sosial yang dikembangkan Barat yang secara moral objektif telah jauh dari kebaikan.

Sikap yang demikian adalah sebagai bukti bahwa Fazlur Rahman mempunyai idealisme keIslaman tulen. Islam yang dipandang sebagai agama mengakomodir segala bentuk khazanah pemikiran yang sangat luas. Kepergiannya ke luar negeri, ibarat orang yang merasakan kegelisahan keilmuan. Ia menilai bahwa ilmu yang ada di tanah airnya sudah selayaknya dibumbui dan ditambahi wawasan dari luar—terutama wawasan tentang keislaman. Jadi kalau misalnya sebagian orang menuding Barat sebagai biang keladi penuduh Islam yang negatif, maka ia merelakan diri untuk masuk di daerah tersebut. Dari sana justru ditemukan berbagai pengetahuan yang luas, kenapa dunia Barat melukiskan Islam dengan cat dan kanvas yang jelek.

Setelah ia menerima gelar *Doctor of Philosophy* (D.Phil) dari Oxford University, Rahman tidak langsung pulang ke Pakistan yang baru saja merdeka beberapa tahun dan telah memisahkan diri dari India. Ia masih merasa cemas dengan keadaan negerinya yang masih terlalu sulit menerima kehadiran putra bangsa yang menjadi seorang sarjana keislaman hasil didikan Barat. Maka, untuk beberapa tahun dia memilih mengabdikan diri dengan mengajar di Universitas Durham, Inggris, dan kemudian pindah ke Universitas McGill, Montreal, Kanada. Dari lembaga ini kemudian didirikan *Institute of Islamic Studies* yang dirintis oleh Wilfred Cantwell Smith.

## 2. Karya – karya Fazlur Rahman

Karya ilmiah yang pernah dilahirkan oleh Rahman berjumlah sembilan buku-selain disertasi dan tesis-dan lebih dari 100 artikel.Karya dalam bentuk bukunya adalah:

- a. *Kitab al-Najat dan Kitab al-Syifa'* (terjemahan dari Ibnu Sina), London: Oxford University Press, 1952.
- b. *Avicenna's Psychology*, London: Oxford University Press, 1959.
- c. *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy*, London: George Allen and Unwin, 1958.
- d. *Islamic Methodology in History*, Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965.
- e. *Islam*, London: Weidenfeld and Nicholson, 1966.
- f. *Major Themes of the Qur'an*, Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1980.
- g. *The Philosophy of Mulla Shadra*, Albany: State University of New York, 1985. Berbeda dengan Adams, menyebutkan karya ini terbit tahun 1975.

## **B. Biografi Abdullah Saeed**

Abdullah Saeed adalah seorang professor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Sekarang dia menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Islam Kontemporer di Universitas tersebut. Saeed lahir di Maldives, keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di pulau Maldives (Maladewa). Pada tahun 1977, dia hijrah ke Arab Saudi untuk menuntut ilmu disana. Di Arab Saudi, dia belajar bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal, diantaranya Institut Bahasa Arab Dasar (1977-1979) dan Institut Bahasa Arab Menengah (1979-1982) serta Universitas Islam Saudi Arabia di Madinah (1982-1986). Tahun berikutnya, Saeed meninggalkan Arab Saudi untuk belajar di Australia. Di negara Kanguru ini, Saeed memperoleh beberapa gelar akademik, bahkan sampai sekarang tetap mengajar pada salah satu universitas terkenal dan terkemuka di dunia.

Saeed dikenal sebagai dosen yang ulet. Di Australia, Abdullah Saeed mengajar Studi Arab dan Islam pada program sarjana satu dan program pasca Sarjana. Saeed juga terlibat dalam berbagai kelompok dialog antar kepercayaan, antara Kristen dan Islam, dan antara Yahudi dan Islam. Karena kemahirannya dalam beberapa bahasa seperti Inggris, Arab, Maldivia, Urdu, Indonesia dan Jerman, membuatnya sedang mengunjungi beberapa negara: Amerika Utara Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Bahkan dia memiliki banyak relasi pakar dan riset di seluruh dunia. Karena kemahiran dan

sepak terjang dan keseriusannya di dunia keilmuan, nama Saeed menjadi populer dan diperhitungkan di dunia Internasional.

### **1. Riwayat Pendidikan Abdullah Saeed**

Abdulah Saeed telah menyanggah gelar akademik yang diperolehnya dari Arab Saudi dan Australia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

- a. Tahun 1977-1979, studi bahasa Arab di Institut Bahasa Arab Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia.
- b. Tahun 1979-1982, Ijazah Sekolah Menengah, di Institut Menengah Madinah, Saudi Arabia.
- c. Tahun 1982-1986, BA (Bachelor of Arts) dalam Studi Arab dan Islam, di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia
- d. Tahun 1986-1987, Sarjana Strata Satu (Master Art Heliminary) dalam Jurusan studi Timur Tengah di Universitas Melborune Australia.
- e. Tahun 1992-1994, M.A. (Master of Arts) dalam Jurusan Linguistik Terapan di Universitas Melborune Australia.
- f. Tahun 1988-1992, Ph.D. (Doctor of Philosophy) dalam Studi Islam di Universitas Melborune Australia.

Saeed adalah seorang penulis yang sangat produktif. Ini terlihat dari begitu banyak karya tulis ilmiah yang dilahirkannya. Berikut karya-karya Abdullah Saeed berdasarkan kategorinya:



- 1) *Sacred Place and Sacred Life in Islam* ditulis bersama I Weeks, diterbitkan di Geelong oleh Deakin University Press tahun 1990.
- 2) *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba in Islam its Contemporary Interpretation* diterbitkan tahun 1996 dan 1999 di Leiden oleh E. J, Brill.
- 3) *Modern Standard Arabic: An Introduction* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A. Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada tahun 2000 dan 2001.
- 4) *Modern Standard Arabic: Beginner Book 1* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A. Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada tahun 2000 dan 2001.
- 5) *Modern Standard Arabic: Beginner Book 2* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A. Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada tahun 2000 dan 2001.
- 6) *Modern Standard Arabic: Intermediate Book 1* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A. Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada tahun 2000 dan 2001.
- 7) *Modern Standard Arabic: Intermediate Book 2* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A. Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada tahun 2000 dan 2001.
- 8) *Essential Dictionary of Islamic Thought* ditulis bersama M. Kamal dan C. Mayer diterbitkan tahun 2001 di Adelaide oleh Seaview press.

- 9) *Muslim Communities in Australia* sebagai editor bersama S. Akbarzadeh diterbitkan tahun 2002 di Sydney oleh University of New South Wales Press.
- 10) *Islam at Australia* diterbitkan tahun 2002 di Sydney oleh Allen & Unwin.
- 11) *Islam and Political Legitimacy* sebagai editor bersama S. Akbarzadeh diterbitkan London and New York oleh Curzon tahun 2003.
- 12) *Muslim Australians: Their Beliefs, Practices and Institutions* diterbitkan tahun 2004 di Canberra oleh Commonwealth Government.
- 13) *Freedom of Religion, Apostasy and Islam* ditulis benama H. Saeed diterbitkan tahun 2004 di Hampshire oleh Ashgate Publishing.
- 14) *Approaches to the Alquran in Contemporary Indonesia* sebagai editor diterbitkan tahun 2005 di Oxford oleh Oxford University Press.
- 15) *Interpreting the Alquran Toward a Contemporary Approach* diterbitkan di London dan New York oleh Routledge tahun 2006.
- 16) *Islamic Thought: An Introduction* diterbitkan di London dan New York oleh Routledge tahun 2006.
- 17) *The al-Quran: An Introduction* diterbitkan London dan New York oleh Routledge tahun 2008

## C. Riba dan Bunga Bank, Perspektif Neo Modernis

### 1. Riba dalam Al-Qur'an perspektif Fazlur Rahman

Istilah riba berasal dari kata ( ر - ب - و ), sebagaimana dalam ilustrasinya dalam Al- Qur'an menggunakan, sebagai berikut:

#### a. Tumbuh (*growing*)

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥٠﴾

dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.(QS Al-Hajj, 22: 5)

#### b. tambahan (*increase*), menyuburkan (*prosper*)

مَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ﴿٣٩﴾

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah (QS Ar-rūm, 30: 39)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴿٢٧٦﴾

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah ( QS Al-Baqarah, 2: 276)

#### c. Untuk tanjakan/ketinggian seperti daratan tinggi ( *to rise* ) for example of a hill

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan kami), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah Tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir (QS Al-Mu'minun, 23: 50)

كَمَثَلِ جَنَّةٍ بَرِّيَّةٍ ﴿٦٦﴾

Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi (QS al- Baqarah, 2: 265)

- d. mengembang seperti buih (*swell*) for example foam

فَأَحْتَمَلُ السَّيْلُ زَيْدًا مَتَّعٍ رَّابِيًا ﴿١٧﴾

Maka arus itu membawa buih yang mengambang ( QS Ar-Ra'd, 13: 17)

- e. mengasuh (*nurture*), membesarkan seorang anak: *to raise* ( a child )

أَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

“kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”. (QS Al – Isra, 17: 24)

قَالَ أَلَمْ نُزَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾

Fir'aun menjawab: "Bukankah Kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) Kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama Kami beberapa tahun dari umurmu (QS As- Syu'ara, 26: 18)

- f. Tambahan himbuan (*augmentation*), tumbuh menjadi kekuatan (*in cease in power*),

فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾

lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. (QS Al-Hāqq, 69: 10)

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ﴿٩٢﴾

satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain(QS An-Nahl, 17 :92)

Istilah riba pertama kali diketahui berdasarkan wahyu yang diturunkan pada masa awal risalah kenabian Muhammad di Makkah, kemungkinan besar

pada tahun IV atau V Hijriah (614/615), atau mungkin dikenal pada awal awal hijriah. Catatan ini berdasarkan fakta internal dalam al-Qur'an<sup>1</sup>, disebutkan

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ <sup>ط</sup> وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).(QS Ar-Rūm, 30: 39)

Di sini Fazlur Rahman mencamkan bahwa pernyataan pernyataan al-Qur'an, bahwa harta harta kekayaan yang kita keluarkan untuk kepentingan masyarakat akan dibayar oleh Allah dengan berlipat ganda.<sup>2</sup>

Kemudian Islam datang dengan mendominasi setelah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, maka larangan riba di ikuti surat Madaniah, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً <sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS Āli-‘Imrān, 3: 130)

<sup>1</sup> Fazlur Rahman, *Riba and Interest*, hal. 3.

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, 1983, *Tema-tema pokok Al-Qur'an*, Terj. Anis Mahyudin, (Bandung: Penerbit Pustaka ITB), hal. 59

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
 الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي  
 الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ  
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ  
 مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
 وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن  
 كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah[177]. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka

bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. ( QS Al-Baqarah, 2: 270-280 )

Fazlur Rahman mengategorikan bahwa Surat Āli-‘Imrān kategori pelarangan riba menempati pusat tempat dalam seri al-Qur’an. Surat Ar-rūm adalah pendahuluan. Dan surat al-Baqarah menempati urutan yang terakhir. Jika kita menguji surat secara urutan kronologi. dari sini Fazlur Rahman menyimpulkan.<sup>3</sup>

- 1) Riba sebelum Islam datang dengan memakai sistem yang prinsipnya berlipat ganda
- 2) Karena berlipat ganda dalam prinsipnya, al-Qur’an menolak untuk mengakui riba macam bisnis transaksi
- 3) Mengizinkan untung secara komersial, al-Qur’an mendukung spririt koperasi (kerja sama) sebagai lawan mengambil hutang secara berlebihan.

Fazlur Rahman juga memberikan solusi dilihat dari sisi pandang moral bahwasanya riba bisa dihilangkan dengan cara saling tolong menolong antar sesama muslim dalam bentuk ber-ṣadaqah. Hal ini hanya bisa dilaksanakan dengan adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai ekonomi

---

<sup>3</sup> Fazlur Rahman, *Riba .*, hal. 5.

bebas riba dan bunga, karena tanpa adanya solusi untuk menghilangkan bunga bank, maka bunga bank akan semakin berkembang dan berlipat ganda.

Fazlur Rahman mengatakan, Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin bahwa mereka lebih mengeluarkan harta kekayaan mereka di jalan Allah dan dengan demikian mereka "berpiutang kepada Allah yang akan dibayar dengan berlipat ganda". Daripada membungakan uang untuk menghirup darah orang-orang miskin<sup>4</sup>

Argumentasi Fazlur Rahman juga didasari atas dukungan atsar dari 2 (dua) komentator Islam generasi kedua yaitu

عن مجاهد في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكوا الربا أضعافا مضاعفة قال ربا الجاهلية  
 "Mujahid yang menyatakan hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba berlipat ganda, yang dimaksud Mujahid adalah riba jahiliyah."

إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف و السن  
 "Zayd bin Aslam yang menyatakan sesungguhnya riba pada era jahiliyah adalah pada dalam berlipat ganda dan umur"

Dengan demikian Fazlur Rahman berpendapat bahwa riba dalam wacana al-Qur'an bersifat berlipat ganda yang bermuara dari surat Alī Imran, 3: 130, yang menitikberatkan pada moral pada manusia. Dengan dukungan Atsar dari para Tabi'i seperti Mujahid<sup>5</sup> dan Zayd bin Aslam<sup>6</sup> sebagai *Illah Hukm*-nya

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, *Tema.*, hal. 58.

<sup>5</sup> Ath-Thabarī, *Tafsir*, (Kairo: Darul- Ma'arif), 1374, jilid IV: 204

<sup>6</sup> *Ibid.*, jilid VII, hal. 204-205



## 2. Riba dalam al-Qur'an, Perspektif Abdullah Saeed

Pendapat Abdullah Saeed hampir sama dengan Fazlurrahman seperti dikemukakan di atas, hanya saja Abdullah Saeed menjelaskan<sup>7</sup> dengan menukil pernyataan Azhari<sup>8</sup> dan Ibn Mansur<sup>9</sup> yang mengatakan riba terdiri dari dua bentuk, yaitu riba yang diharamkan dan riba yang dibolehkan secara hukum. Menurut Ibn Mansur, maksud riba yang menurut hukum adalah menyangkut setiap pemberian seseorang terhadap orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharapkan sesuatu yang lebih baik di akhirat.

Bagi Abdullah Saeed interpretasi ini menimbulkan problematik, karena seluruh pemakaian istilah riba dalam al-Qur'an tampaknya mempunyai makna yang sama yakni mengenai pembebanan hutang terhadap nilai pokok yang dipinjamkan kepada peminjam (debitur) ketika tidak mampu mengembalikan pinjaman waktu yang telah ditentukan.

Sebagaimana pendahulunya Fazlur Rahman, Larangan riba menurut Abdullah Saeed telah disebutkan pada awal risalah kenabian Muhammad secara konsisten dan terus menerus ditunjukkan oleh al-Qur'an sebagai bentuk untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Kemudian riba pembicaraan tentang riba untuk kedua kalinya tampak berkaitan dengan periode Madinah<sup>10</sup>, hanya saja

---

<sup>7</sup> Yang dimaksud disini adalah surat Ar-Rūm, 30:39

<sup>8</sup> Azhari, *Tahdhib*, XV, hlm.304, dinukil Abdullah Saeed, *Riba dan Bank Islam*, hal.35

<sup>9</sup> Ibnu Mansur, *Lisan al-Arab*, XIV, hlm.304, dinukil Abdullah Saeed, *Riba dan Bank Islam*, hal. 35

<sup>10</sup> QS Ali 'Imrān 3: 130

Abdullah Saeed<sup>11</sup> mengkisahkan pada waktu perang Uhud kalah yang menyebabkan terbunuhnya 70 orang Islam terbunuh akibatnya meninggalkan banyak anak-anak yatim, para janda, dan orang lanjut usia yang sangat membutuhkan bantuan finansial untuk mencukupi kebutuhan mereka, yang mana hal tersebut membutuhkan bantuan finansial untuk mencukupi kebutuhan mereka dengan berdasarkan prinsip shadaqah (amal jariyah), bukan membentuk riba yang cenderung lebih membebani penderitaan mereka.

Praktek riba pada masa pra-Islam dapat ditelusuri dalam kehidupan orang-orang Hijaz pada masa pra-Islam yang menjelaskan, bahwa pihak piutang (kreditur) tidak akan meminta tambahan dari nilai pokok yang dipinjamkan kalau dikembalikan selama selama batas waktu yang ditentukan.

Abdullah Saeed<sup>12</sup> menyetir pendapat Ath-Thabari yang menginterpretasikan praktek riba yang dilakukan pada masa pra-Islam dengan menafsirkan Q.S. Alī-Imrān 3:130 menyatakan:

Pada dasarnya praktek riba yang dilakukan pada masa pra-Islam adalah sebagai berikut: setiap kreditur berhak menerima pembayaran hutang dari pihak debitur atas piutang yang telah diberikan. Namun kalau sudah sampai jatuh tempo, pihak kreditor dapat meminta debitur untuk melunasi hutangnya.

Ibnu Al-A'rabī juga mengomentari persoalan tersebut dengan pandangan yang sama

---

<sup>11</sup>Abdullah Saeed, 2008, *Bank Islam dan Bunga Islamic Banking and Interest*, M. Ufuqul Mubin, Nurul Huda, dan Ahmad Sahidah (penj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal.37

<sup>12</sup>*Ibid*

Riba yang dikenal di tengah-tengah masyarakat Arab. Seseorang yang menjual sesuatu akan dapat menerima tingkat pembayaran yang berbeda. Setelah sampai jatuh tempo pembayaran, kreditur menyampaikan kepada debitur: apakah engkau membayar (sesuai dengan persetujuan waktu yang ditentukan ) atau engkau akan menambah jumlah pembayaran pokok dari nilai hutang ?

Pandangan yang berbeda dijelaskan oleh Al-Jashshash., seorang ahli hukum Hanafiyah,<sup>13</sup> sebagai berikut:

Riba yang dikenal dan dipraktikan masyarakat Arab maksudnya adalah meminjam uang (berupa dinar dan dirham) dengan menetapkan pembatasan khusus (waktu) mengenai kesepakatan peningkatan kelebihan dari nilai pokok pinjaman maupun di atas jumlah pinjaman.

Terakhir kalinya permasalahan riba berkaitan dengan masa akhir diturunkannya wahyu Ilahi. Istilah riba dalam versi ini tidaklah berbeda dengan yang dipakai pada masa awal turunnya wahyu Ilahi, Abdullah Saeed<sup>14</sup> mengutip pendapat Muhammmad Rashid Ridha yang dikenal sebagai murid Muhammad Abduh, mengomentari riba dalam versi ini :

Eleman “al” dalam term riba (versi ini) menunjukkan adanya indikasi pengetahuan (*knowlegde*) dan kelaziman /kebiasaan/(*famialiry*),maksudnya, janganlah mengkonsumsi riba yang sudah lazim bagimu, yang dipraktikan pada masa pra-Islam.

---

<sup>13</sup> Al-Jashshash, Ahkam al-Qur’an, I, hal.465 dinukil Abdullah Saeed, *Riba dan Bank Islam*, hal. 40

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal.42

Ada dua statement menurut Abdullah Saeed yang penting<sup>15</sup>, berdasarkan sorotan al-Qur'an yang jelas- jelas menunjukkan pelarangan riba yaitu, Pertama, statement "*lakum ru'û'su amwālikum*"(bagimu pokok hartamu), yang kemudian disusul statement berikutnya, yaitu "*lā tazlimūnā walā tuzhdamūn*"(kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula dianiaya). statement pertama menunjukkan tentang penarikan pokok harta yang dipinjamkan harta yang dipinjamkan oleh oleh pihak kreditur kepada debitur , yang sisi lain dijelaskan, bahwa apa yang dilakukan oleh kreditur (yang hanya meminta nilai pokok harta yang dipinjamkan kepada debitur) tersebut tidak merupakan perbuatan aniaya, baik diri sendiri maupun debitur *lā tazhlimūnā walā tuzhdamūn*. Kedua, masing-masing statement di atas menunjukkan indikasi saling berkaitan, satu sama lain tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan yang lain, jika dua statement dipisahkan dengan cara mengabaikan salah satu darinya, maka yang terjadi pengkuburan makna dari maksud pesan al-Qur'an.

Abdullah Saeed sangat menyayangkan bila hanya melihat pada statement pertama saja, dengan mengabaikan statement kedua yang pada dasarnya merupakan cerminan kerangka metodologi yang hampir diikuti oleh seluruh mazhab hukum Islam.

Dan staetment kedua inilah yang yang menjadi pegangan kuat oleh Abdullah Saeed sebagai Neo Modernis, tanpa mengabaikan statement yang yang

---

<sup>15</sup> Yang dimaksud adalah: QS al-Baqarah, 2: 289.

mana jadi pegangan kebanyakan dari kalangan tradisional dan Neo Revivalis. Dimana keduanya statement dijadikan landasan pijakan atas pelarangan riba.

Atas dasar kontek ini Abdullah Saeed menegaskan penekanan al-Qur'an atas perhatian terhadap aspek moral dari unsur pelarangan riba. Bahwa tujuan dilarangnya riba adalah melindungi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dari dampak yang sangat merugikan. Disamping itu al-Qur'an juga menyarankan untuk membebaskan beban hutang terhadap pihak debitur yang benar bebar tidak mampu mengembalikan hutangnya<sup>16</sup>

### 3. Riba dalam Sunnah, Perspektif Fazlur Rahman

Wacana riba dalam sunnah, pemikiran Fazlur Rahman tertuang seperti laporan pada hadits tentang sifat riba itu sendiri, juga berlawanan dan saling bertentangan,<sup>17</sup> seperti kontradiksi hadits yang dicontohkan Fazlur Rahman:

- a. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Darimi, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hambal telah mencatat hadits yang dikabarkan melalui berbagai rantai penyebaran yang pemaknaan adalah الربا في النسبة (Riba dalam hutang piutang) atau ungkapan yang lebih tegas dari Bukhori لا ربا إلا في النسبة (tidak ada riba kecuali pada hutang piutang) atau kata kata yang direkam oleh Muslim (tidak ada riba ketika pembayaran dilakukan di tempat). Tetapi pada saat yang sama dengan pendapat Shalih Bukhari, Muslim dan lainnya dari hadits mengadung budaya sebagai berikut sebagai tambahan

---

<sup>16</sup> Saeed, *Bank*, hal. 52.

<sup>17</sup> Fazlur Rahman, *Riba and Interest*, hal. 13- 19

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَى الْأَحَدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jewawut ditukar dengan jewawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, (tidak mengapa) jika sama takarannya dan langsung serah terima (tunai). Barangsiapa melebihkan atau lebih, maka ia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil atau yang memberi." (HR Muslim, No: 2971)

Riba dijelaskan dalam hadits di atas, dikenal dengan dengan istilah “*Riba Fadhl*” (Riba berkelebihan). Bentuk opini bertentangan dinyatakan dinyatakan dalam hadits seperti di sinyalir oleh Bukhari (الربا في النسيئة ( Riba dalam hutang piutang) atau ungkapan yang lebih tegas dari Bukhori ( tidak ada riba kecuali pada hutang piutang ) atau kata kata yang direkam oleh Muslim ( tidak ada riba ketika pembayaran dilakukan di tempat).

- b. Contoh lain dari kontradiksi ini ditemukan dalam materi hadits tentang riba adalah yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan hewan. Dalam Muwaththa', Malik melaporkan dari Ali bahwa ia menjual salah satu unta untuk kredit dan diperoleh ditukarkan dengan dua puluh unta. Jumlah total semua laporan hadits bahwa لا بأس ببيعين نسيئة “ tidak ada masalah dalam tukar satu unta dengan dua unta dalam kredit”. Berbeda dengan pendapat yang dipegang oleh tradisi dari periode terdahulu, seperti Malik dan lainnya, tentang hal ini, penerus mereka memperlihatkan bertahap. Jami' dari At-Tirmidzi berisi hadits berikut:

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الحيوان اثنين بواحدة لا يصلح نسيئنا ولا بأس به يدا بيد

Jabir bin Abdullah melaporkan bahwa nabi berkata kepadanya bahwa dalam transaksi kredit itu tidak diperbolehkan untuk mengambil dua hewan untuk satu. Namun, jika itu adalah transaksi tangan ke tangan, hal itu tidak bermasalah (HR At-Tirmidzi)

- c. Salah satu bentuk dimana kontradiksi ini muncul pada cara yang paling gampang yang tersambung dengan pertanyaan tentang sewa tanah. Dalam semua karya shahih, istilah yang digunakan untuk larangan semacam itu yaitu: <sup>20</sup>نهى كراء الأرض, <sup>19</sup>نهى عن المخابرة, <sup>18</sup>نهى عن المحاقلة dan seluruh bab yang mengandung hadits yang telah disediakan untuk persoalan ini. hadits yang berbunyi

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَحَاهُ

Dilaporkan oleh Jabir Radhiya Allahu ‘anhu bahwa Nabi mengatakan, siapa pun dalam kepemilikan tanah, harus mengelolah sendiri tetapi jika ia tidak dapat melakukannya, dan tidak mampu untuk mengelola keseluruhannya maka ia harus memberikannya atau sebagian darinya pada saudara muslimnya sebagai hadiah gratis atau meminjamkan kepadanya tetapi ia tidak harus mencari upah keuntungan darinya dalam bentuk apapun. ( HR Muslim No 2862)

<sup>18</sup> Jual beli *muhâqalah* (المحاقلة) Adalah jual beli buah buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.

<sup>19</sup> Jual beli *mukhâbarah* (المخابرة) Adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.

<sup>20</sup> Jual beli *Karâul Ardh* (نهى كراء الأرض) adalah penyewaan tanah ladang.

Sejauh pengumpulan hadits terdahulu bersangkutan, hadits yang terdapat dalam kumpulannya hanya melarang tentang penyewaan tanah atau pemungutan pajaknya, tetapi belum disebut riba. Yang penting dengan mengacu pada topik dan diskusi, bagaimanapun, adalah bahwa dikemudian hari dalam Abu Dawud ada hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang menempatkan sistem pertanian yang kejam ini dalam kategori riba. Hadits yang mengatakan

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَدْرُ الْمُخَابَرَةَ  
فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

Dilaporkan oleh Jabir RadhiyaAllahu ‘anhu bahwa nabi mengatakan: orang yang tidak berhenti dari penyewaan tanahnya ( dengan syarat bahwa ia akan menerima proporsi tertentu yang di sepakati dari hasil ) harus siap menghadapi kemurkaan Allah ( HR Abu Dawud 2957)

Seperti disebutkan di atas, terdapat hadits shahih pada Sunan Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang mengatakan bahwa setiap orang yang menyewakan tanah atas dasar pembagian hasil akan mendapat hukuman ekstrem yang sama dengan diberikan untuk orang yang melakukan riba.

Karena kontradiksi dalam hadits hadits sehubungan dengan riba sulit diselesaikan. Dugaan muncul atas dasar *qiyas* (analogi) tidak begitu penting menurut Fazlur Rahman sebagai urutan sejarah hadits ini, karena urutan sejarah adalah sesuatu yang di dasarkan pada kepastian, dan bukan soal probabilitas.



Fazlur Rahman sulit menemukan proses yang sama dari perkembangan yang terjadi pada pertanyaan tentang definisi riba.

Melihat mencoloknya kontradiksi dan kompleksitas tak berkesudahan yang terdapat pada banyak tradisi tentang riba ini akan menjadi sebuah aksi berani bagi Fazlur Rahman untuk meraih definisi inklusif (*Jāmi'*) dan eksklusif (*Māni'*) yaitu sebuah definisi yang mencakup semua kasus dan mengesampingkan transaksi yang tidak termasuk dalam kategori.<sup>21</sup> Ada beberapa definisi riba yang disebutkan Fazlur Rahman.

1) Al – Zajjaz mendefinisikan

الربا ربوان فالحرام كل قرض يؤخذ منه أكثر منه أو تجر به منفعة وما ليس بحرام أن يهدي ما يستدعي به أكثر منه أو يهديه ليهديه له أكثر منها<sup>22</sup>

“Riba ada dua macam, (Haram) setiap pinjaman yang diambil lebih banyak atau setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat. Dan tidak haram ( Boleh) menghadiakan apa yang dihadiakan yang lebih berharga atau hadiah yang diharapkan lebih besar.”

2) Al-Baihaqi mendefinisikan dalam sunannya

كل قرض جر منفعة فهو ربا<sup>23</sup>

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba”

<sup>21</sup> Fazlur Rahman, *Riba.*, hal. 21

<sup>22</sup> Ibnu Mansur, *Lisān al-Arab*, dinukil Fazlur Rahman, *Riba*, hal. 23

<sup>23</sup> Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, hal. 350 , dinukil Fazlur Rahman, *Riba.*, hal. 23

- 3) Ibnu Al- Atshir, dalam kamus haditsnya yang berjudul kitab al- Nihāyah fī gharīb berkata

الربا الأصل فيه الزيادة – وفي الشرع الزيادة علي أصل المال من غير عقد تباع<sup>24</sup>

“Arti sebenarnya dari riba adalah kelebihan dan dalam istilah syari’ahnya berarti peningkatan pada akad tanpa perjanjian penjualan.”

- 4) Ibnu Al-Arabi, dalam ulasannya pada al-Qur’an berjudul ahkam al-Qur’an, yang berkaitan dengan injungsi hukum Qur’annya, memberikan definis sebagai berikut:

الربا في اللغة هو الزيادة و المراد به في الآية كل زيادة لم يقابلها عوض<sup>25</sup>

“Makna riba secara bahasa adalah kelebihan. Dalam ayat Al-Qur’an, ini kaitkan pada kelebihan yang tidak menyangkut konsiderasi yang tepat.”

- 5) Pada pendapat hukum yang terkenal *ahkām al-Qur’an* oleh Abu Bākar Al-Jashshash. Faktanya telah menekankan bahwa

أصل الربا في اللغة هو الزيادة .... و هو في الشرع يقع علي معان لم يكن الاسم موضوعا لها في

اللغة<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Ibnu Al- Atshir, *kitab al- Nihāyah fī gharīb*, hal 66 dinukil Fazlur Rahman, *Riba and Interest*, hal. 23

<sup>25</sup> Abu Bakar Muhammad Al-Arabi, *Ahkām al-Qur’an* , Jilid I, hal. 242 dinukil Fazlur Rahman, *Riba and Interest*, hal. 24

<sup>26</sup> Al-Jashshash, *Ahkām al-Qur’an*, Jilid I, hal. 464 dinukil Fazlur Rahman, *Riba and Interest*, hal. 24

“Secara literatur, riba berarti kelebihan, namun dalam syari’ah, kata ini telah digunakan dalam pengertian yang berbeda dengan arti aslinya”

Sedikit lebih jauh, Al-Jashshash mendefinisikan istilah riba sebagai berikut:

الربا هو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال علي المستقرض<sup>27</sup>

“Riba adalah pinjaman yang diberikan untuk diberikan untuk waktu yang spesifik pada kondisi (pada tenggang waktu), peminjaman akan membayarkannya dengan beberapa kelebihan)”

6) Maududi memparafrase definisi ini sebagai berikut:

“Oleh karena itu *Sud* (bunga dalam bahasa Urdu disebut dengan *Sud*) merupakan uang lebih yang diperoleh pada kondisi tertentu pada tingkatan yang telah ditentukan untuk aturan pinjaman dengan memperhatikan waktu dimana uang yang telah dipinjamkan.”<sup>28</sup>

7) Mufti (Pakistan) Muhammad Shafii yang – berpendapat:

(karena riba merupakan tipe khusus dari kelebihan yang terkenal, oleh karenanya, al-Qur’an tidak menjelaskannya dan mempertimbangkan secara cukup bahwa Allah telah berfirman bahwa riba tidak ber hukum dan manusia harus meninggalkannya).<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Maududi, *Jama’at Islamī*, no 20, dinukil Fazlur Rahman, *Riba.*, hal. 25

<sup>29</sup> Shafī, *Mas’alah-i Sūd*, hal 10, dinukil Fazlur Rahman, *Riba .*, hal. 26

Menurut Fazlurrahman ada (4) kontradiksi mengenai riba dalam wacana sunnah, yaitu:

- a) Definisi riba menurut tradisi yang dikaitkan dengan khalifah Umar bin Khattab
- b) Definisi tersebut tidak inklusif (*jāmi'*) karena tidak satupun dari definisi tersebut yang bisa digunakan untuk *riba fadl* (riba barang komoditas) dengan dalil كل قرض جر منقعة فهو ربا
- c) Sama halnya bahwa definisi di atas tidak bersifat eksklusif (*māni'*) karena tradisi berikutnya dalam shahih Muslim, tiap tiap kelebihan pembayaran pinjaman tidak melulu bukan riba kalimat hadits dalam husn al-qada
- d) Definisi riba menurut al-Arabi sangatlah menarik, yakni, bahwa kelebihan yang terbawa olehnya tidak ada kompensasi كل زيادة لم يقابلها عوض

Berdasarkan pandangan Qur'an, maka menurut Fazlur Rahman tidak ada satupun dari definsi di atas benar, karena yang menjadi catatan Fazlur Rahman di bagian awal penelitian Fazlur Rahman:

- (1) kalimat jelas dalam al-Qur'an,
- (2) susunan sejarah dari wahyu tentang riba
- (3) pada tradisi yang disampaikan oleh para komentator yang secara langsung berhubungan dengan sahabat nabi, riba merupakan penggandaan dan pelipatgandaan total asli pinjaman, dan fakta tentang melipatgandakan mengganti *'illat al-hukm* yakni alasan yang mendasari larangan tersebut.

Dengan semangat melawan riba Fazlur Rahman memberikan solusi untuk itu dengan cara bershodah, sebagaimana yang tercantum dalam ayat al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS Al-Hadīd, 57: 11)

Singkatnya dengan mengutip pendapat Ibnu Qayyim “riba yang nyata” Fazlur Rahman menyatakatan riba dalam al-Qur'an dengan kalimat yang jelas dan dikaitkan dengan penggandaan terus menerus dalam hutang. Ketertarikan yang tinggi untuk shodaqoh ditanamkan oleh al- Qur'an serta tata cara yang didukung dan dikembangkan dalam materi hadits, mengarah pada kesimpulan segala bentuk immoral dari transaksi keuangan dan ekonomi termasuk di kategorikan oleh Ibnu Qayyim yang di sebut “riba yang disembunyikan”.

Bunga bank dalam pandangan Fazlur Rahman juga dipandang dengan *masālih – mursalah* (maslahat untuk umat) yang mana bahwa bentuk permasalahan manusia di era modern adalah destruksi mental, yang dekat pada semangat riba. Oleh karena itu bagi Fazlur Rahman perhatian destruksi mental yang akan lebih berguna dari pada digolongkan dalam kategori sesuatu yang mengarah pada tindakan pelarangan.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Fazlur Rahman, *Riba.*, hal. 36

#### 4. Riba dalam Sunnah, Perspektif Abdullah Saeed

Bagi Abdullah Saeed apabila terminologi riba dalam al-Qur'an mencakup utang piutang, berbeda dengan dengan sunnah yang yang mencakup jual-beli yang ditanggihkan.

Adanya keterikatan riba dalam sunnah dengan transaksi jual beli, Abdullah Saeed menerangkan secara etimologi dan terminologi riba dalam sunnah.

“diantara hadits yang merangkan tentang riba kebanyakan berkaitan dengan transaksi jual beli (sale) yang berasal dari dari akar kata “*b-y-*” (selling). Disamping itu juga sering digunakan term seperti “*la tabi'u*” (jangan engkau menjual) dan “*naha rasullahi an nabi'a*” (Rasullah melarang kami untuk menjual) salah satu hadits yang membicarakan tentang riba, yang cukup populer dikenal dengan “*hadits tentang komoditi*”<sup>31</sup>

Bunyi hadits yang dimaksud adalah Dari Ubadah bin *Shamit Radhiya Allah 'anhu* meriwayatkan Nabi *Shallahu Ala'hi Wa Sallam* bersabda:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَزَى. (رواه مسلم)

“Aku mendengar dari Rasulullah *Shallahu Ala'hi Wa Sallam* melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali jika dengan takaran yang sama dan tunai, barang siapa melebihkan, maka dia telah melakukan praktek riba.” (HR Muslim, No: 2969)

Banyaknya redaksi hadits riba tentang komoditas pun dikritik oleh Abdullah Saeed yang mana akan menimbulkan perbedaan penjelasan diantaranya “*mitslan bi mitslin*” (suka sama suka), “*sawaan bi sawain*” (berdasarkan

<sup>31</sup> Saeed, *Riba.*, hal.35

ketentuan yang sama) *aynan bi aynin* (secara langsung person dengan person). Untuk itu Abdullah Saeed cenderung condong dengan komentar Abu Yusuf (w.182H/798M) yang menggunakan istilah *waznan bi waznin* (sama beratnya) dan *kaylan bi kaylin* (sama ukurannya) yang menurutnya tidaklah mungkin mengambil semua ketentuan hadits tersebut dilaksanakan, karena tidak ada keterangan lain yang dapat diambil untuk menjelaskan keharusan melaksanakan seluruh ketentuan hadits tersebut.

Abullah Saeed juga berpendapat bahwa pelarangan riba dalam wacana sunnah disebabkan karena ketidak-adilan (*ẓulm*) yang mana argumentasi ini tampak lebih rasional, Abdullah Saeed menjelaskan larangan menanggukkan pertukaran komoditas. Karena dengan menanggukkan dapat menyebabkan perbedaan nilai tukar dari suatu komoditas. Sebagai misal, seseorang yang dalam kondisi butuh, mungkin akan berpikir lebih baik kualitas kurma dalam jumlah tertentu dari hasil transaksi secara langsung (*cash*) daripada mendapatkan kualitas yang lebih besar namun ditanggukkan dalam waktu kurun tertentu peningkatan kualitas ini diperoleh dari hasil penanggukan. Pembeli mungkin tidak mampu membayar secara kontan (*cash*), dipihak lain penjual akan menambah beban jumlah pembayaran dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan.

## 5. Peranan bunga bank pada masa ini perspektif Neo Modernis.

### a. Fazlur Rahman

Setelah membahas pemikiran Fazlur Rahman tentang riba dari pandangan al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai argumentasinya seperti yang dikemukakan di atas, sekarang kita telaah argumentasi Fazlur Rahman tentang bunga bank

Di era pengetahuan modern tentang ekonomi, kurs bunga menempati tempat yang sama seperti harga serta memainkan semua fungsi penting dimainkan oleh mekanisme harga, yakni mengatur persediaan nasabah dan permintaan kredit serta menjatahnya untuk para nasabah.

Kurs bunga berfungsi sebagai standar objektif pada alokasi uang pokok kredit dan kebutuhan nyata untuk sebuah peminjaman yang dinyatakan oleh kesiapan untuk membayar harga yang tepat.

Seperti yang dijelaskan Fazlur Rahman pada bagian sebelumnya, pengajaran al-Qur'an secara umum ingin mengembangkan semangat koperatif (kerja sama) secara maksimal yang disebut shodaqoh

Fazlur Rahman berpendapat<sup>32</sup> bahwa penghapusan bunga mengisyaratkan imajinasi tertinggi, oleh karena itu, tidak dapat diimplementasikan saat ini kecuali bila menginginkan ekonomi dan produksi negara akan berada risiko yang sangat berbahaya. Oleh karenanya, Fazlur Rahman menyimpulkan<sup>33</sup> bahwa penghapusan

---

<sup>32</sup>Fazlur Rahman, *Riba*, hal. 37

<sup>33</sup>*Ibid.* Hal. 39



bunga pada kondisi saat ini dari perkembangan ekonomi akan menjadi kesalahan utama.

#### **b. Abdullah Saeed**

Setelah membahas pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dari pandangan al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai argumentasinya seperti yang dikemukakan di atas, sekarang kita telaah argumentasi Abdullah Saeed tentang bunga bank. Dalam pemikirannya beliau melihat mekanisme sistem bunga dalam perbankan konvensional saat ini tidak termasuk jenis riba yang tidak menyebabkan terjadinya ketidak-adilan (*zulum*). Apalagi penindasan dan penganiayaan yang dilakukan debitur. Oleh sebab itu bunga jenis bukan termasuk yang diharamkan seperti riba yang menimbulkan efek buruk, yang menjadi tujuan utama dalam aspek pelarangan riba dalam Islam.<sup>34</sup>

Abdullah Saeed membolehkan pinjaman seperti ini karena didasarkan atas beberapa alasan atas beberapa alasan utama: **pertama**, bunga bank tidak menimbulkan terjadinya ketidak-adilan yang terjadi pada praktik riba dizaman jahiyah pra-Islam; **kedua**, memiliki manfaat yang besar dalam mendorong tercapainya kemajuan ekonomi dunia; **ketiga**, transaksi dalam bunga bank jelas dan dilindungi oleh senenap aturan undang – undang, sehingga tidak kemungkinan terjadi penindasan oleh seorang kreditur terhadap debitur; **keempat**, pada saat ini seseorang yang ingin mengajukan suatu pinjaman ke bank sudah

---

<sup>34</sup> Abdullah Saeed, 2008, *Bank Islam dan Bunga Islamic Banking and Interest*, M. Ufuqul Mubin, Nurul Huda, dan Ahmad Sahidah (penj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal.72

diteliti, apakah ia nanti akan dapat mengembalikan modal pinjaman beserta bunganya.

Disamping itu ada banyak argumen dari kaum modernis yang lain tentang yang menurut Abdullah Saeed sangat relevan pada zaman modern yang saat ini diantaranya adalah

### **1) Karakteristik Riba yang dilarang pada masa Pra - Islam**

Pemikiran Abdullah Saeed tentang bunga, sangat banyak dipengaruhi Fazlur Rahman yang mana disitu. Karakteristik praktik riba dilarang pada masa pra Islam yang kini sudah berbeda penerapannya dengan sistem bunga pada saat ini.<sup>35</sup> Dengan mengutip pendapat Muhammad Abduh dan muridnya Rasid Ridha menegaskan bahwa riba pada masa pra Islam dipraktikan dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo, sehingga mengalami penangguhan yang menyebabkan pembayaran utang. Lebih lanjut pendapat mereka berkaitan dengan bentuk terakhir dari larangan riba sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. 2:275-278, secara jelas dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa setiap tambahan yang melebihi dari nilai pokok yang dipinjamkan adalah termasuk riba dan dilarang.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal.75

## **2) Faktor Keterpaksaan menyebabkan kebolehan bunga tidak berlipat ganda**

faktor keterpaksaan menyebabkan kebolehan bunga yang tidak berlipat ganda.<sup>36</sup> seperti Abdul Razaq Sanhuri yang menyatakan bahwa tingkat bunga yang tidak berlipat ganda dihukumi sebagai sesuatu yang sah menurut hukum apabila memang mendesak oleh kebutuhan (*haja*). Sanhuri lebih lanjut mengatakan bahwa hukum seharusnya menentukan spesifikasi yang memuat tentang batasan batasan tingkat bunga, cara pembayaran, serta seluruh bunga yang dibayarkan supaya dalam setiap kasus kasus dapat diperkirakan batas batas kebolehan menurut hukum.

## **3) Pinjaman Konsumtif atau Pinjaman Produktif**

Salah satu tokoh yang sejalan dengan Doualibi<sup>37</sup> yang membedakan antara adanya pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif<sup>38</sup> yang dimana Doualibi menyatakan bahwa bunga pinjaman produktif adalah boleh, sedangkan bunga pinjaman konsumtif tidak boleh. Menurutnya, permasalahan riba di dalam al-Qur'an terkait dengan konteks meringankan penderitaan para fakir, miskin, kelompok masyarakat lemah, dan pihak yang terbelenggu oleh beban utang yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari jerata hutangnya. Atas dasar tersebut,

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 77

<sup>37</sup> Pandangan Doualibi hampir sama dengan pemikiran Hatta di Indonesia yang membedakan pinjaman produktif dan konsumtif

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 78

maka larangan riba dalam konteks al-Qur'an berkaitan dengan pinjaman konsumtif.

#### **4) Individual atau Institusional**

Dan para modernis yang lain yang menyatakan riba dilakukan oleh individual atau konstisional. Menurut Abdullah Saeed pandangan ini menjelaskan bahwa penerimaan bunga individu dari badan hukum seperti bank tidak termasuk riba sebab seorang individu tidak dapat mengeksploitasi sebuah organisasi yang lebih besar seperti bank

#### **5) Interest atau Usury**

Apakah *interest* atau *usury*<sup>39</sup>, sebagaimana diketahui bahwa para modernis ada perbedaan pendapat, sarjana Mesir Hafni Hasif dan Abdul Aziz Jawish kedua menyebut bunga bank adalah *interest*. Sedangkan beberapa komentator al-Qur'an modern asal Inggris seperti Muhammad Asad dan Maududi dari Pakistan menyebut bahwa bunga bank adalah *Usury*.

#### **6) Bunga Nominal atau Riil**

Bunga nominal atau real<sup>40</sup>. Yang menurut Abdullah Saeed sangat relevan dengan kondisi keadaan umat Islam sekarang ini di zaman modern. Ditegaskan bahwa dalam sebuah ekonomi inflasioner, rata rata bunga yang akan mengkoreksi

---

<sup>39</sup> *Interest* jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi bunga, *Usury* di artikan sebagai bunga

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal 82-86

kerugian yang akan dialami oleh kreditur yang disebabkan inflasi bisa dibenarkan dengan cara indeksasi pinjaman, yaitu, dengan membolehkan tambahan (*an increase*) untuk dijadikan kompensasi bagi kerugian dari kekuatan uang.

## D. Analisis Kritik Argumentasi Neo-Modernis

### 1. Kritik Riba dalam Wacana al-Qur'an, Perspektif Fazlur Rahman

Pendapat Fazlur Rahman tentang riba dalam al-Qur'an yang menitik beratkan pada berlipat ganda<sup>41</sup> ini sangat bertentangan dengan para mufasir yang lain seperti Ibnu A'thiyah<sup>42</sup> yang berbeda yang dimaksud dengan kalimat (أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً) adalah Isyarat pada pengulangan berlipat bertahun tahun seperti apa yang mereka kerjakan, ayat ini menunjukkan penguatan atas perbuatan mereka, Allah telah mengharamkan semua macam-macam riba, dan juga riba termasuk dalam kategori semua macam macam, baik yang berlipat dan tambahan yang ditunda. Dan juga Syaukani<sup>43</sup> yang berpendapat (أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً) adalah bukan untuk menguatkan pelarangan seperti yang diketahui pengharaman riba atas keadaannya, tetapi i'tibar ini datang dari kebiasaan yang membiasakan mereka dalam praktik riba. Yang mana mereka mempraktikan riba dengan penundaan, apabila penundaan ini telah jatuh pada masa temponya mereka menambah takaran sesuai yang mereka sepakati, kemudian mereka menambah penundaan utang tersebut, mereka melakukan secara terus menerus sehingga rentenir melipat gandakan hutangnya, kalimat (أَضْعَافًا) merupakan keadaan mereka sedangkan kalimat (مُضَاعَفَةً) merupakan sifatnya, dan ini tanda pada pengulangan yang berlipat. Dan statement yang penting adalah penekanan keburukan.

---

<sup>41</sup> QS Alī Imrān, 3: 130

<sup>42</sup> Ibnu A'thiyah, 2010, *Tafsir al-Muharrar wa Wajiz, Jild I*, (Beirut: Darul kutub al-Ilmiyyah), hal. 507.

<sup>43</sup> Syaukani, *Fathul Qâdir*, jilid I, hal. 436, Maktabah Syamilah

Dan ayat ini turun menjelaskan larangan riba, diantara bentuk riba jahiliyah adalah bila jatuh tempo pelunasan hutang 100 dinar, misalnya, dan peminjam belum mampu melunasi, maka hutang di jadwal baru dan dibayar tahun depan sebanyak 200 dinar dan begitu seterusnya hingga peminjam melunasinya.

Dalam ayat di atas tidak ada penjelasan bahwa riba hanya terlibat ganda, bahkan sebaliknya di ayat yang lain<sup>44</sup> Allah menjelaskan bahwa bila seseorang bertaubat dari riba, ia hanya boleh menarik jumlah uang yang dipinjamkan dan tidak boleh baik dari pada itu.<sup>45</sup>

Lalu pula manakah yang disebut riba kecil dan mana riba yang besar ? siapa yang menyatakan 10% itu kecil dan 12% itu besar? Apa ukurannya? Sangat relatif.<sup>46</sup>

Dan sesungguhnya ayat tersebut ( Alī-Imrān:130) dijadikan sebagai ayat yang turun pada periode terakhir. Padahal periode terakhir dalam ketentuan ayat riba menyatakan larangan riba secara mutlak dari segala macam bentuk riba, tanpa membedakan sedikit atau banyak. Allah menyatakan hal ini pada surat al-Baqarah 274.

Kalau kita perhatikan ayat di atas maka kita dapat mengetahui adanya pelarangan secara umum, baik sedikit maupun banyak karena pernyataan Allah dalam kata-kata : “ dan jika telah bertaubat maka kamu hanya mendapatkan pokok

---

<sup>44</sup> QS Al-Baqarah, 2: 279.

<sup>45</sup> Tarmizi, *Harta* ., hal. 359.

<sup>46</sup> Yusuf al-Qaradhawi, 2002, *Bunga Bank Haram* (Jakarta: Akbar), hal. 74.

harta kamu..” menyatakan bahwa hanya pokok pinjaman saja yang menjadi pemiliknya tanpa bunga sedikitpun. Maka barang siapa yang telah melakukan riba dan ingin bertaubat dari perbuatan ini, maka ia hanya boleh mengambil uang modalnya saja. Adapun bunga waupun sedikit adalah riba dan haram. Karena itu mengkhususkan riba yang berganda-ganda saja sebagai hal yang haram sama sekali tidaklah dipahamkan dari ayat yang jelas pengertian ini.<sup>47</sup>

## 2. Kritik Riba dalam wacana al-Qur’an, Perspektif Abdullah Saeed

Kalaulah Fazlur Rahman menitik beratkan kajian riba dalam al-Qur’an menitik beratkan pada surat Alī-Imran, berbeda dengan Abdullah Saeed yang menitik beratkan kajian riba dalam al-Qur’an berargumen yaitu “*lā tazlimūnā walā tuzdlamūn*” sebagai pelarangan riba dengan dalil (*ẓulm*), maka kita katakan bahwa

Apabila (*ẓulm*) menjadi sebab pelarangan riba, maka pelarangan itu meliputi (*ẓulm*) ini ada dan tidaknya. Itu menguatkan apa yang ada pada ayat-ayat tersebut secara umum mencakup banyak dan sedikitnya riba dan menekankan bahwa riba adalah muamalah yang tidak prikemanusiaan (*non humanitarian*), apabila ada prikemanusiaan maka tidak ada terjadi kezholiman walaupun sedikit.<sup>48</sup>

Maka bagaimana Allah mengizinkan kezholiman riba sedangkan Allah sendiri berfirman “ bahwa Allah tidak berbuat zholim walau seberat biji dzaraah” dan apa beda antara mengambil secara siapa yang mengambil kezholim dan siapa yang mengizinkan kezholiman?

<sup>47</sup> Abu Sura’i Abdul Hadi, 1993, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: al-Ikhlās), hal. 164

<sup>48</sup> <http://www.alkeltawia> diakses tanggal 15 september 2016



Berkenaan tentang ayat ini, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan tatkala beliau berdiri di hadapan para shahabatnya pada haji wada’, di mana beliau bersabda:

أَلَا إِنَّ كُلَّ رَبٍّ مِنْ رَبِّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Ketahuilah, sesungguhnya setiap riba dari riba jahiliyyah adalah batil, bagi kalian modal dasar dari harta yang kalian miliki. Kalian tidak mendzalimi dan tidak pula di dzalimi." (HR At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari sahabat ‘Amr bin Al-Ahwash. Dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abu Dawud, no. 3087)

Dalil ini sekaligus menunjukkan bahwa riba bukan hanya suatu kedzholiman semata tetapi menerangkan bahwa riba juga merupakan suatu kebatilan yang nyata.

### 3. Kritik Riba dalam Wacana Sunnah, Perspektif Fazlur Rahman

Banyaknya kontradiksi hadits – hadits yang pertentangan Fazlur Rahman, membuat penulis mengkaji lebih lanjut, **kontradiksi pertama** adalah mengenai permasalahan hadits riba nasi’ah yang bertentangan dengan hadits riba fadl.

Sebagaimana dicantumkan Fazlur Rahman pada hadits riba nasi’ah:

إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِئَةِ

“sesungguhnya riba itu hanya pada nasi’ah (tempo).”

Maka ada beberapa jawaban, di antaranya :

- a. Makna hadits ini adalah tidaklah ada riba yang lebih keras keharamnya dan diancam dengan hukuman yang keras kecuali riba nasi’ah. Sehingga yang ditiadakan adalah kesempurnaan, bukan wujud asal riba.

- b. Hadits tersebut dibawa kepada pengertian: bila jenisnya berbeda, maka diperbolehkan tafadhul (selisih timbangan) dan diharamkan adanya nasi'ah

Ini adalah jawaban al-Imam Asy-Syafi'i, disebutkan al-Bukhori dari gurunya, Sulaiman bin Harb. Jawaban ini dirajihkan oleh Imam Ath-Thabari, al-Imam Baihaqi, Ibnu Abdil Barr, Ibnu Qudamah, dan sejumlah ulama besar lainnya. Jawaban inilah yang mengkompromikan antara hadits yang dhohirnya bertentangan.<sup>49</sup>

Jadi sudah tidak ada lagi pertentangan hadits riba nasi'ah dan riba fadl yang menerangkan enam komoditas yang disebutkan dalam hadits.

**Kontradiksi hadits kedua** yang di bawahkan oleh Fazlur Rahman mengenai jual beli hewan secara kontan atau secara kredit merupakan riba atau bukan? Para ahli fikih berbeda pendapat besar sekali dan masing masing pendapat mengutarakan dalil

Seperti hadits jual beli hewan secara kredit yang di bawakan fuqoha terkemuka, misalnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Rafi bin Khadij, dan Sai'd bin Musayyab. menyampaikan laporan hadits “ tidak ada masalah dalam tukar satu unta dengan dua unta dalam kredit”. Abu Dawud dan musnad dari Ahmad bin Hanbal sebuah hadits

---

<sup>49</sup> Muhammad Afifuddin, “permasalahan seputar Riba”, *Asy-Syari'ah*, No. 29 Th, 2011

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَفَدَتْهُ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلاصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ

“dari Abdullah bin 'Amr, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memerintahkannya agar mempersiapkan tentara, hingga habis unta beliau, lalu beliau memerintahkan agar mengambil dari unta zakat. Beliau mengambil satu ekor dengan mengembalikan dua ekor unta hingga waktu diperoleh unta untuk zakat.” ( HR Abu Dawud).

Sekali pun penentang berdasar pada riwayat hadits melarang jual beli hewan secara kredit, tetapi ternyata Ibnu Abbas menjual seekor unta dengan empat ekor unta. Hal ini berarti menunjukkan kelemahan hadits yang melarang jual beli dengan kredit. Karena kalau hadits ini kuat tentulah Ibnu Abbas tidak berbuat sebaliknya. Sebagaimana para sahabat sepakat tentang lemahnya hadits larangan tersebut dan mereka bersikap diam terhadap perbuatan Ibnu Abbas. Ini berarti perbuatan Ibnu Abbas itu sah. Karena kalau tidak bagaimana kalau kita akan melakukan pemanduan antara hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas secara marfu' dengan apa yang ia lakukan? Padahal perbuatan tersebut mungkin merupakan riwayat marfu', karena riwayat marfu' didahulukan dari riwayat mauquf. Tetapi riwayat ini lemah. Padahal pendapat sebenarnya menurut pendapat yang kuat riwayat tersebut sah, bukan lemah. Dan perbuatan Ibnu Abbas lebih kuat dari pada riwayatnya. Karena itu amalkan ketetapan perbuatannya yang khusus itu sebagai yang bersifat khusus setelah ia melakukan hal yang serupa yang dikerjakan oleh beberapa sahabat tanpa seseorang pun yang menentangnya. Bahkan beberapa pendapat Tabi'in menguatkan mereka. Maka hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang jual beli hewan secara kredit adalah lemah. Karena mungkin sekali kredit yang di maksudkan datang dari kedua belah pihak.

Sebab lafadz hadits tersebut memungkinkan pengertian seperti itu sebagaimana mungkin pula mengandung pengertian bahwa kredit dilakukan satu pihak saja. Kalau kredit dilakukan kedua belah pihak, maka hal itu berarti jual beli hutang dengan hutang dan hal semacam itu menurut kebanyakan ulama tidak boleh<sup>50</sup>

Sementara ada beberapa pendapat golongan ahli fikih dari golongan Hanafi dan Hambali yang menyatakan: “Jual beli hewan dengan hewan dibolehkan asalkan secara kontan”

Seperti hadits yang dicantumkan oleh Fazlur Rahman jual beli hewan secara kontan, hadits dari Samurah, katanya “Nabi melarang jual beli secara hewan dengan hewan kredit” (HR At-Tirmidzi) dan hadits Ibnu Abbas yang semakna demikian.

Hadits Samurah yang tidak membenarkan adanya tukar menukar secara kredit merupakan kekhususan terhadap sifat umum hadits Ibnu Amr, yang berbunyi

Dari Abdullah bin Amr ia berkata: Rasulullah menyuruh saya untuk mengirim prajurit dengan mengendarai seekor unta yang ku miliki. Katanya “lalu ku naikan orang itu ke atas unta sampai kehabisan unta dan banyak orang lain yang tertinggal tanpa punya kendaraan untuk menggangkut mereka. Kemudian beliau bersabda kepadaku: “juallah kepada kami seekor unta dengan beberapa anak unta zakat sampai ketempanya sehingga rombongan ini terkirim seluruhnya.” Ia berkata: lalu saya jual unta itu dengan dua atau tiga anak unta

---

<sup>50</sup> As-Syaukani, *Nailul.*, jilid 5, hal. 316

zakat sampai ketempatnya sehingga rombongan tersebut dapat diberangkatkan. Tatkala unta – unta zakat itu datang , lalu Rasulullah memberikannya.” (HR Abu Dawud)

Cara ini lebih baik dari pada menganggap bahwa Samurah membatalkan hadits Ibnu Amr. Karena pembatalan hanya dapat terjadi setelah diketahui secara pasti bahwa pembatalannya datang kemudian, padahal tidak ada riwayat yang menjelaskan semacam itu. Dengan demikian pengkhususan lebih baik dari pada pembatalan.<sup>51</sup>

**Kontradiksi ketiga** tentang bab *Muzāra’ah* (penyewaan tanah dengan bagi hasil) yang terdiri pelarangan *Muhāqalah*, *Mukhābarah*, dan *kirāul Ard*. Setelah penulis telaah memang ada kontroversi berbagi mazhab tentang legalitas *Muzāra’ah*. Secara umum dapat dikatakan bahwa hadits melarang secara eksplisit sistem *Muzāra’ah* para pendukung mengatakan bahwa *Muzāra’ah* pada asalnya dilarang oleh Nabi Muhammad, tetapi fuqoha sekarang membolehkan karena melihat pragmatismya dan kebutuhan kondisi.<sup>52</sup> Para ulama Hanafiyyah berpendapat tentang pelarangan hadits - hadits *Muzāra’ah* tidak menyatakan posisi legal, tetapi hanya mengajak orang membagi tanah –tanah yang kelebihan dengan orang lain sebagai ihsan.

Seperti hadits Jabir bin Abdullah tentang kepemilikan tanah seseorang hendaknya tanah tersebut di tanami, kalau tidak bisa. Hendaklah saudara yang

---

<sup>51</sup> Abdul Hadi Abu Sura’i, 1993, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: al-Ikhlās, hal. 44-49).

<sup>52</sup> Muhammad Akram Khan, 1997, *Ajaran Nabi Tentang Ekonomi* (Jakarta: PT. BMI), hal. 50.

menanami. Merupakan larangan ber*Muzāra'ah* secara total. Namun perlu diingat hadits yang di riwayatkan Abu Dawud penulis tidak menemukan di bab riba seperti yang dicantumkan Fazlur Rahman hanya saja matan di hadits “ maka Allah akan memeranginya” yang mana kalimat ini sangat identik dengan dengan pelarangan riba, juga penulis menemukan bahwa faedah dilarangnya Mukhābarah akan menyeret kepada perbuatan riba.

Hadits Mauquf dan Kaedah terpenting dalam memahami masalah riba adalah *كل قرض جر منقعة فهو ربا* ( setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba ) yang dikritik oleh Fazlur Rahman memang benar demikian, tetapi Baihaqi pun meriwayatkan secara marfu'dengan lafadz “bahwa nabi melarang setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba” namun di dalam sanad hadits ini ada rawi bernama Sawwar bin Mus'ab, orang yang diriwayatnya ditinggalkan oleh Ahli Hadits<sup>53</sup>

Pendapat yang mengatakan hadits ini ditinggalkan oleh ahli hadits adalah jika dilihat dari segi marfu'nya. Tetapi dari segi mauqufnya hadits ini sah. Sebab Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan orang-orang yang telah menguatkan pendapatnya,<sup>54</sup> telah melarang setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bunga dan menganggap sebagai riba, membuktikan sahnya pendapat ini, walaupun tidak sampai kederajat yang marfu', tetapi dapat menjadi suatu prinsip syariah.<sup>55</sup> Dan

---

<sup>53</sup> Asy-Syaukani, 2010, *Nailul Athar, Jilid V*, (Jakarta:Pustaka Azzam), hal. 351.

<sup>54</sup> Para ulama-ulama kontemporer saat ini seperti syekh Shaleh al-Ustamin juga mengatakan mauquf tetapi maknanya shahih.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal.88

layak menjadi Kaedah usul fiqh dalam memahami masalah riba serta menjadi suatu definisi inklusif (*jāmi'*) dan eksklusif (*māni'*) baik di riba nasi'ah maupun fadl terlepas dari contoh kontradiksi hadits hadits yang dipertentangkan oleh Fazlur Rahman yang sudah dikritik penulis di atas.

Prinsip ini sudah layak menjadi acuan syari'ah dalam memahami persoalan seputar bunga bank dan riba, karena dari situ kita bisa mengetahui secara pasti setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan. Sebab kalau tidak demikian, tentu di dalam urusan pinjam meminjam boleh menarik bunga dan tidak dianggap sebagai riba. Daripada pendapat Fazlur Rahman yang menyatakan riba merupakan penggandaan dan pelipat gandaan total asli pinjaman.

Sebagai contoh seseorang yang meminjam Rp1000,- kemudian membayar dengan Rp1500,-. Dapat diketahui pinjaman semacam ini mendatangkan keuntungan serta kelebihan Rp500,- merupakan keuntungan bunga yang dianggap riba. Daripada pendapat riba merupakan penggandaan dan pelipatgandaan total asli pinjaman. Tentu adanya pertanyaan. Apakah keuntungan sebesar Rp500,- merupakan pengandaan dari total asli pinjaman? Berapa kalikah pengandaan tersebut sesuai dengan syari'ah? Apakah bunga ini kecil atau besar? Tentu sangat relatif jawabannya. Dan yang pasti ada eksploitasi terhadap kreditur dan ketidakadilan (*zulm*) pada kreditur yang menyebabkan dilarangnya bunga itu sendiri sebagaimana yang dinyatakan Neo Modernis Fazlur Rahman sendiri.

#### **4. Kritik Riba dalam wacana Sunnah perspektif Abdullah Saeed**

Abullah Saeed juga berpendapat bahwa pelarangan riba dalam wacana sunnah disebabkan karena ketidak-adilan (*zulm*) yang mana argumentasi ini tampak lebih rasional, Abdullah Saeed menjelaskan larangan menanggukkan pertukaran komoditas. Karena dengan menanggukkan dapat menyebabkan perbedaan nilai tukar dari suatu komoditas. rasional ini tidak tepat, akan tetapi lebih rasional jika bahwa tidak boleh melahirkan harta yang sama, uang tidak boleh melahirkan uang. Bahkan, harta seharusnya tumbuh dan berkembang dengan kerja dan memeras tenaga<sup>56</sup>

#### **5. Kritik peranan bunga oleh Fazlur Rahman**

Merupakan suatu kesalahan yang besar di era modern saat ini bahwa kurs bunga menempati tempat yang sama seperti harga serta memainkan semua fungsi penting dimainkan oleh mekanisme harga, yakni mengatur persediaan nasabah dan permintaan kredit serta menjatahnya untuk para nasabah. Dan melalui asumsi inilah Fazlur Rahman mengamini bahwasanya bunga bank boleh jika tidak merupakan langkah mati bagi suatu negara terutama bagi negerinya sendiri Pakistan.

Padahal asumsi ini adalah salah besar karena menyamakan suku bunga dengan mekanisme harga contoh krisis ekonomi global yang mendera dunia tahun 2008 yang di sebabkan suku bunga.

---

<sup>56</sup> Al-Qaradhawi, *Bunga.*, hal.51



Hal ini bisa dilihat dari kronologis krisis:

Dalam rentang tahun 2002- 2006 suku bunga (riba) bank di Amerika cukup rendah sedangkan harga properti mengalami kenaikan yang cukup tajam, maka pengajuan kredit properti warga Amerika meningkat. Hal ini disambut baik oleh pihak –pihak bank konvensional dengan memudahkan pemberian kredit.

Sebagaimana di maklumi bahwa suku bunga bank naik-turun seiring dengan naiknya naik turunnya suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral.

Pada awal 2006 terjadi perubahan drastis, dimana suku bunga bank naik sedangkan harga properti menurun.

Maka para kreditur pun tidak memiliki pilihan selain menghentikan angsuran kredit karena angsuran yang harus mereka bayar begitu besar disebabkan naiknya suku bunga bank, juga tidak senilai dengan harga properti yang mereka beli disebabkan turunnya harga properti. Maka terjadilah kredit macet. Dengan terjadinya kredit macet, institusi keuangan Amerika menjadi lumpuh sehingga beberapa bank mengumumkan jatuh pailit. Itulah penyebab awal terjadinya krisis ekonomi global.

Saat kredit menjadi macet sampai taraf mengkhawatirkan, otomatis institusi –institusi keuangan yang berinvestasi keuangan yang berinvestasi pada kredit perumahan mengalami kerugian besar.

Akibat dari jatuhnya institusi keuangan tersebut berdampak pada kinerja saham Amerika dibursa saham yang terjun bebas, sehingga dampaknya juga ke

indeks bursa saham Amerika (DJIA) karena institusi keuangan memiliki kapasitas pasar yang cukup berat. Akhirnya investor investor mulai menarik dananya dan bursa, sehingga kejatuhan indeks bursa semakin parah .

Penarikan dana juga dilakukan di bursa-bursa global, karena umumnya pihak asing juga memiliki banyak dana di bursa asing (termasuk Indonesia). Inilah sebabnya dampak kejatuhan bursa di Amerika juga mengimbas ke bursa bursa di seluruh dunia.

Untuk mengetahui bahwa riba adalah faktor utama terjadinya krisis ekonomi global, juga bisa dilihat dari tindakan yang dialami bank sentral Amerika untuk menghadapi krisis kredit perumahan dengan menurunkan suku bunga hingga 1 persen untuk meredam ketatnya likuiditas, dengan demikian, mereka hanya bermain dengan menurunkan dan menaikkan suku bunga.

## **6. Kritik fungsi bunga oleh Abdullah Saeed**

Suatu sanggahan untuk Abdulllah Saeed, bahwasanya bunga bank tidak menimbulkan terjadinya ketidak-adilan yang terjadi pada praktik riba di zaman jahiyah pra-Islam. Bunga bank yang dipraktikan saat ini sangat tidak adil bahkan lebih rusak dari praktik riba di zaman jahiliyah pra-Islam karena ketika kita bertransaksi di bank di sudah disunghuhkan dan dipersyaratkan bunga awal sekian dan nominal bunga sekian. Meskipun jika seseorang mengajukan pinjaman ke bank sudah diteliti dan sanggup akan bisa sanggup melunasi pinjaman tersebut itu merupakan kedzaliman. Sungguh sangat mengerikan di bandingkan zaman pra-Islam yang menambah jika telah jatuh tempo yang telah disepakati. Krisis

Ekonomi global menjadi menjadi contoh bahwa bunga bank tidak akan membantu laju pertumbuhan ekonomi dunia bahkan bisa menghancurkan ekonomi global, hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Abdullah Saeed yang mana bunga bank membantu laju ekonomi dunia global.

Bahkan seorang ekonom Kapitalis ternama Jhon Maynard Key sendiri menyatakan, ” suku bunga menghambat pertumbuhan ekonomi, karena suku bunga menghalangi lajunya gerak modal menuju kebebasan. Jika suku bunga mungkin dihapuskan maka modal akan bergerak maju dan tumbuh dengan cepat.”<sup>57</sup>

Sementara hukum positif pada bunga bank yang berlaku di undang – undang dalam suatu negara sifatnya hanyalah relatif (kadang benar, kadang salah) tergantung payung negara tersebut menganut sistem perekonomiannya, maka dari itu sangat kemungkinan besar terjadi adanya kezaliman baik dari pihak debitur maupun kreditur.

Adapun pendapat – pendapat Neo Modernis lainnya yang menurut Abdullah Saeed masih sangat relevan pada saat ini, penulis akan memberikan sanggahan- sanggahan pada argumen tersebut, antara lain:

#### **a. Sanggahan Karakteristik riba yang dilarang pada masa pra-Islam**

Pada bagian Karakteristik riba yang dilarang pada masa pra-Islam, Abdullah Saeed ini sama argumennya Muhammad Abduh dan muridnya Rashid Ridha yang diikuti juga ‘Abdurrazzaq As-Sanhawuri Gambaran riba jahiliah yang

---

<sup>57</sup> Tarmizi, *Harta.*, .hal. 347.

ayat-ayat Al-Qur`an diturunkan tentangnya hanyalah berupa 'engkau bayar sekarang (ketika sudah jatuh tempo) atau hutangmu bertambah.

Dalam permasalahan ini penulis mendapatkan satu pencerahan suatu artikel yang berjudul Syubhat seputar pinjam meminjam ribawa yang ditulis oleh Muslim Abu Ishaq al-Atsari yang menukil dari gurunya Asy-Syaikh Abdurrahman bin 'Umar bin Mar'i Al-'Adni hafizhahullah. Menyatakan jawaban dari Rashid Ridha yang diikuti Abdur Razaq As-Sanhuri, bahwa:

- 1) Hal ini tidak bisa diterima, karena sebenarnya riba jahiyah itu memiliki dua bentuk:
  - a) Bentuk pertama: bentuk masyhur yaitu engkau bayar sekarang (ketika sudah jatuh tempo) atau hutang bertambah
  - b) Bentuk kedua: penetapan adanya tambahan (*Ziyadah*) pembayaran /pengembalian dari jumlah yang semestinya dibayarkan sejak awal akad. Bentuk seperti ini adalah riba jahiliah, disebutkan dalam Ahkamul Qur`an (1/563-564) karya Al-Imam Al-Jashshash.
- 2) Kalaupun dianggap bahwa ayat ayat tentang riba yang ada dalam surah Al-Baqarah hanya mencakup bentuk yang pertama, namun sebenarnya ayat tersebut juga bisa dijadikan sebagai dalil akan haramnya *ziyadah* yang dipersyaratkan di awal akad. Karena kedua bentuk ini sama-sama menerima ziyadah hanya bila telah jatuh tempo.
- 3) *Ziyadah* (tambahan) yang dipersyaratkan dalam akad hutang piutang khususnya pada mata uang (dinar/emas dan dirham/perak) serta yang serupa dengan keduanya sebagai alat pembayaran seperti uang kertas, memang tidak dinyatakan keharamannya oleh ayat-ayat yang berbicara

tentang riba. Namun demikian, pengharamannya disebutkan dalam Sunnah.<sup>58</sup>

**b. Sanggahan faktor keterpaksaan menyebabkan kebolehan bunga yang tidak berlipat ganda**

Pada bagian Faktor keterpaksaan menyebabkan kebolehan bunga yang tidak berlipat ganda Abdullah Saeed, mengutip pandangan Sanhuri yang membedakan berbagai macam bentuk riba, yaitu: riba pada masa pra-Islam, riba *al-nasi'a*, *riba fadhl*, *riba al-qardh*. Sanhuri menegaskan bahwa larangan riba dalam semua bentuknya bentuknya bermuara norma, meskipun tingkat larangan bervariasi .

Sanhuri berpendapat bahwa riba tersebut kemungkinan dapat dibolehkan untuk sementara waktu, karena dalam keadaan benar- benar dibutuhkan menurut kadar kebutuhannya

Pendapat Sanhuri ini memang benar sesuai dengan Kaedah usul-fiqh yang menyatakan:

الضرورة تبيح المحضورات

“ keadaan terpaksa dibolehkan untuk mencegah kemadharatan”

Yang menjadi permasalahan adalah bukan keterpaksaan untuk mencegah kemadharatan, masalahnya adalah sudah adanya perbankan Islam sebagai jawaban yang mengganti sistem bunga dengan akad Mudhrabah dan Musyarakah. Sayangnya, akad perbankan Islam dikritik oleh Abdullah Saeed sama hal seperti sistem bunga yang ada pada bank konvensional.

---

<sup>58</sup> Muslim, Abu Ishaq. “ Syubhat Seputar Pinjam Meminjam Ribawi”. Asy-Syari’ah, No. 29 Th, 2011

Padahal menurut penelitian Muhammad Zuhri, menyatakan: cara pemabagian keuntungan yang ditempuh Bank Islam itu disebut keuntungan yang ditempuh oleh Bank Islam disebut pembagian keuntungan kualitatif, sedangkan cara yang dipergunakan bank konvensional disebut pembagian kuantitatif. Dalam pembagian kuantitatif terdapat peluang terciptanya ketidak-adilan dan keresahan banyak orang, seperti naik turunnya suku bunga. Secara teknis pembagian keuntungan kuantitatif lebih mudah dilaksanakan.<sup>59</sup>

Dan kesimpulan yang di buat oleh Abdur Razak Sanhuri, bahwa riba pada utang piutang haramnya termasuk kategori pengharaman sesuatu yang menjadi

penunjang, bukan pada dzatnya, dan karena itu martabatnya ada pada tingkat kedua setelah riba jual beli, sehingga pengharaman tidak merupakan perbuatan pokok, sehingga jika keadaan membutuhkan (*hajah*) haramnya dapat hilang, sedangkan bentuk dari kebutuhan beraneka macam coraknya pada setiap zaman yang terjadi pada hutang piutang ribawi, maka pengharaman semacam ini dapat hilang menjadi boleh. Terdapat perbedaan besar antara kebutuhan dan keadaan darurat. Kebutuhan tingkatnya lebih tekanannya lebih kecil dibanding keadaan darurat. Kebutuhan selamanya ada, terutama pada zaman modern, dimana begitu banyak adanya berbagai transaksi sebagai akibat tersebar luasnya

---

<sup>59</sup> Zuhri, *Riba.*, hal. 184.

pertukaran dan selanjutnya keuntungan – keuntungan semacam ini akhirnya dipandang boleh dengan kedok kebutuhan akan tuntutan ekonomi dan dunia internasional telah melakukan hal semacam ini dan alasan alasan yang lain lagi.

Jadi pembenaran yang didasarkan pada kebutuhan akhirnya dipandang sebagai pembenaran abadi dan bersifat umum. Hal yang berbeda dengan sifat darurat, dimana suatu perbuatan yang dibolehkan karena darurat sifatnya hanya dalam keadaan – keadaan khusus dan sangat jarang sekali, dimana perbuatan semacam itu menyangkut hidup dan mati atau penyelamatan harta atau kehormatan dan lain sebagainya.

Pembenaran yang diberikan dalam keadaan darurat hanya bersangkutan dengan orang yang terkena keadaan darurat saja seperti orang yang terpaksa memakan bangkai, karena hanya makan itu saja yang didapatnya, dan kau tidak mau memakannya hidupnya akan terancam bahaya. Begitu pula transaksi ribawi, bila mana seorang debitur ternyata tidak mendapatkan kredit kecuali hanya kredit berbunga, lalu ia gunakan uang tersebut untuk membeli makanan bagi dirinya dan anak anaknya, maka ia akan mengalami ancaman keselamatan hidup kalau tidak mengambil yang berbunga itu, kemudian ia mengambil kredit untuk menutup kebutuhan daruratnya, maka hal itu diperbolehkan. Sebab keadaan darurat

dibolehkan menanggulangnya dengan haram sekedar diperlukan dan hal yang darurat wajib dihilangkan seperti dinyatakan oleh para ulama. Jadi keadaan darurat hanya dapat digunakan bersifat sementara lagi khusus disaat darurat saja. Akan tetapi yang berbuat haram dalam hal ini adalah kreditur yang melakukan penindasan terhadap kepentingan debitur sebagaimana yang dicontohkan di atas.<sup>60</sup>

### c. Sanggahan yang membolehkan pinjaman produktif saja

Pada bagian pinjaman konsumtif atau pinjaman produktif, seperti yang dikemukakan di atas, bahwa pemikiran Abdullah Saeed dengan Doualibi yang menyatakan bahwa “bunga pinjaman produktif boleh sedangkan bunga pinjaman konsumtif tidak boleh”<sup>61</sup>

Menurutnya, permasalahan riba dalam al-Qur’an terkait dengan konteks meringankan penderitaan para fakir, miskin, kelompok masyarakat lemah, dan pihak yang terbelenggu oleh beban utang yang tidak mampu melepaskan diri dari jeratan hutangnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka larangan riba riba dalam konteks al-Qur’an berkaitan dengan pinjaman konsumtif.<sup>62</sup>

Bagi Umar Chapra argumen yang menyatakan bahwa bunga menimbulkan beban hanya seseorang yang meminjam untuk keperluan konsumsi sama sekali

---

<sup>60</sup> Abdul Hadi, *Bunga.*, hal. 172-173.

<sup>61</sup> Abu Zahrah, *Buhuth fi al-Riba*, dikutip oleh Abdullah Saeed dalam bukunya, *Bank Islam dan Bank*, hal. 78.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 79



tidak benar. Sudah merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bagi yang tidak mampu. Pinjaman untuk kebutuhan konsumsi berikutnya perlu dikontrol dan diorganisasikan.<sup>63</sup>

Hanya saja dalam konteks yang seperti ini bahwa orang dapat berpendapat memahami argumern jahiliyah bahwa dagang sama dengan bunga dan beda antara keduanya yang di buat oleh al-Qur'an.

Selanjutnya Chapra menyatakan, jika dalam dagang seorang orang pengusaha mempunyai harapan untuk mendapatkan laba, dia juga sekaligus menghadapi risiko kerugian. Bertolak belakang dengan hal ini, bunga adalah keuntungan positif yang telah ditentukan sebelumnya terlepas dari apapun hasil akhir dari kegiatan bisnis yang dapat positif atau negatif tergantung dari seberapa banyak faktor yang dapat dikuasai oleh pengusaha.<sup>64</sup>

Umer Chaprapun mengutip pendapat jawaban Imam Razi yang dihadapkan pada pertanyaan tentang apa yang salah dalam penerapan bunga ketika peminjam menggunakan uang pinjaman bagi usahanya yang akan dia memperoleh laba. Jawaban yang terkenal adalah:“sementara perolehan laba belum lagi pasti, pembayaran bunga sudah ditentukan dan pasti. Keuntungan belum tentu diperoleh. Oleh karena itu tidak perlu diragukan bahwa pembayaran sesuatu yang pasti sebagai imbalan bagi sesuatu yang belum pasti mengandung bahaya”

---

<sup>63</sup>Umar Chapra, 1997, *Al-Qur'an menuju sistem Moneter yang adil* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa), hal 34.

<sup>64</sup> *Ibid.*

Memang pinjaman produktif berbeda dengan pinjaman konsumtif oleh karena sifat pemerasaan (*zulm*) pada pinjaman konsumtif lebih besar dari pada pinjaman produktif. Tapi ini tidak berarti bahwa tidak ada pemerasaan pada pinjaman produktif, karena disini tidak terbayangkan terjadinya pemerasaan pihak kreditur kepada debitur, bahkan mungkin terjadi sebaliknya, yaitu kreditur menjadi pihak terperas. Karena debitur dapat memperoleh keuntungan dari pinjamannya dalam mendanai rencana – rencana besarnya dan mendapatkan untung besarnya, tetapi hanya memberikan sebagian kecil dari keuntungannya itu kepada kreditur. Inilah yang terjadi sekarang di bank-bank, dimana ia memperoleh keuntungan yang lebih besar, tapi kemudian hanya memberikan imbalan yang kecil kepada para deposan. Anggapan, bahwa haramnya riba terbatas pada pinjaman konsumtif saja, karena disinalah adanya illat pemerasaan adalah anggapan yang lemah. Sebab pemerasaan ini bisa terjadi pada pinjaman produktif. Maka anggapan yang mengatakan haramnya riba pada pinjaman konsumtif perlu adanya dalil. Jika ditemukan dalil tidak ada lagi keraguan dan untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih besar terhadap anggapan semacam ini. Akan tetapi karena masih terdapat adanya perbedaan pendapat dikalangan peneliti, karena membatasi pinjaman yang haram pada pinjaman konsumtif saja. Maka jalan satu satunya mengatasi permasalahan ini adalah kembali kepada nash al-Qur'an dan Hadits yang disebutkan oleh para mufassir, ahli hadits dan ahli fikih.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, 1993, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Penerbit al- Ikhlas), hal. 160-161.

#### **d. Sanggahan Individual dan Institusional**

Pada bagian Individual dan Institusional, Abdullah Saeed mengutip pernyataan beberapa ulama yang membantah bahwa larangan riba hanya mencakup individual saja. Sedangkan pemberian atau pengambilan bunga bagi badan hukum, seperti perusahaan, bank, dan pemerintah tidak termasuk kategori riba sebab individu tidak dapat mengeksploitasi sebuah organisasi yang lebih besar seperti bank

Menurut hemat penulis baik individual maupun institusi, dalam hukum Islam adalah sama. Semua badan hukum dan pemerintah merupakan perwakilan dari setiap individu. Al-Qur'an dan Hadits tidak membedakan antara individu maupun institusi.

#### **e. Sanggahan penyebutan *Interest* atau *Usury***

Pada bagian *Interest* atau *Usury* Abdullah Saeed, mengutip pandangan sarjana Islam Hanafi Hanif dan Abdul Aziz yang mengatakan bunga bank adalah *Interest*, yang mana pandangan ini bertolak belakang dengan Abdullah Asad yang mengatakan bunga bank adalah adalah *Usury*.<sup>66</sup> Yang sini para pengkritik berargumentasi bahwa usaha untuk membedakan *interest* dan *usury* supaya bentuk pertama (*interest*)<sup>67</sup> itu dibolehkan dalam konsep baru hukum Islam.

---

<sup>66</sup> Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, hal. 82.

<sup>67</sup> Penulis menemukan bahwa dalam ekonomi penggunaan kata *interest* di gunakan untuk bunga kecil sedangkan *Usury* digunakan untuk bunga besar. Mungkin karena *Usury* ini bunga besar dan bersifat pelipat gandaan Abdullah Saeed menganggapnya haram sedang *interest* kecil di bolehkan.

Jika kita telusuri dari segi sejarah, pada awal abad pertengahan gereja katolik begitu gencar melarang praktik riba (*usury*) dalam komunitas masyarakat Eropa. Akan tetapi seiring karena kemajuan perdagangan di Eropa dan menguatnya pengaruhnya undang undang Romawi yang melegalkan *interest* (yang pada asalnya katanya, berarti: ganti rugi keterlambatan pelunasan hutang, maknanya lebih sempit dari pada riba) dan melemahnya pengaruh gereja maka ekonom Eropa menggunakan kata *interest* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan: bunga) sebagai ganti dari kata *usury* yang diharamkan oleh gereja, namun dalam terminologi ekonomi makna dua kata ini tidaklah beda.<sup>68</sup>

#### **f. Sanggahan Bunga Nominal atau Riil**

Pada bagian Bunga Nominal atau Riil, Abdullah Saeed menegaskan dengan teori sebuah ekonomi inflasioner. Rata rata bunga yang akan mengkoreksi kerugian yang dialami kreditor yang disebabkan infalasi bisa dibenarkan dengan indeksasi pinjaman, yaitu, dengan membolehkan tambahan (*an incease*) untuk dijadiakn konpensasi dari kekuatan uang.<sup>69</sup>

Secara teoritis suku bunga dibedakan menjadi dua, suku bunga nominal dan suku bunga riil. Tingkat bunga nominal sebenarnya adalah penjumlahan dari unsur-unsur tingkat bunga, yaitu tingkat bunga “murni” (*pure interest rate*), premi risiko (*risk premium*), biaya transaksi (*transaction cost*) dan premi untuk inflasi yang diharapkan. Tingkat bunga inilah yang harus dibayar debitur kepada kreditor di samping pengembalian pinjaman pokoknya pada saat jatuh tempo. Sedangkan suku bunga riil adalah tingkat bunga nominal minus laju inflasi yang terjadi selama periode yang sama.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Tarmidzi , *Harta.*, hal 356

<sup>69</sup> Saeed , *Bank.*, hal. 83

<sup>70</sup> [tingkat-suku-bunga.html](#) (28, Juli,2016)

Dari sinilah penulis berkesimpulan bahwa nominal dan real hakekatnya adalah sama karena baik nominal atau real bersifat fluktuatif (tidak tetap kadarnya), jenis bunga ini yang dinyatakan haram sebagaimana yang difatwakan lajnah ad- Daimah, Saudi Arabia.<sup>71</sup> Cuma dalam praktiknya nominal lebih dinamis daripada yang riil, sebagai contoh perusahaan meminjam uang dari bank sebesar \$100.000 selama setahun pada suku bunga nominal 10%, maka pada akhir tahun perusahaan harus mengembalikan pinjaman tersebut sebesar \$110.000 (yaitu \$100.000 x 10%).

Berbeda dengan real sebagai contoh Misalnya pada contoh di atas inflasi yang diantisipasi adalah sebesar 3% dan suku bunga nominal naik menjadi 13%, maka suku bunga riil sebenarnya tidak berubah (yaitu 13% - 3%).

Suku bunga riil sangat penting dipertimbangkan. Bagi orang yang menabung uang di bank, misalnya, dengan tingkat suku bunga 5% dan inflasi tahun tersebut ternyata sebesar 4%, maka suku bunga riil yang ia peroleh hanyalah sebesar 1%. Hal ini dikarenakan inflasi yang terjadi selama ia menabung uang telah mengurangi nilai keuntungan (bunga) yang diperoleh.

Kedua tokoh Neo Modernis Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed Menjadikan moral sebagai larangan riba. Sebagaimana yang diterangkan oleh Fazlur Rahman dan Abdllah Saeed dalam bab riba dalam wacan al-Qur'an dan Sunnah. Menurut hemat penulis alasan moral tidak bisa dijadikan *Ilhat* hukum karena moral yang dimaksud beliau merupakan moral yang dipraktikkan pada

---

<sup>71</sup> *Majmu' Fatawā al-Lajnah ad-Daimah*, 13/295, fatwa no. 5225.

zaman pra- Islam yang tidak sesuai dengan Islam, dan bunga bank sekarang dipraktikkan di bank konvensional lebih tidak bermoral dari pada zaman pra-Islam, karena pihak bank sudah mempersyaratkan diawal transaksi. Dalam pemikiran Fazlur Rahman berkenaan dengan bunga bank tidak memakai al-Qur'an dan Hadits seperti dalam wacana riba hanya beliau beristmbat bahwa bunga bank termasuk *Maṣlahah al- Mursalah*.

Menurut hemat penulis justru bunga bank akan mendatangkan masalah dan kemadhratan sebagaimana kasus yang tuangkan oleh penulis seperti di atas. Dan menjadikan istimbat *Maslahah al- Mursalah* jadi salah kaprah, untuk itu yang lebih tepat dijadikan istimbat dalam hal bunga bank ini adalah *Syādz al- Dzari'ah* sebagaimana kebanyakan para ulama menghukuminya. Namun solusi mereka tentang bunga bank dengan skema sedekah dan *qard al-hasan* patut diapresiasi dan dianjungi jempol karena dengan cara ini meringkan bagi para debitur yang terlilit dalam hutang bukan malah melakukan eksploitasi kepada mereka semangat ini sesuai dengan semangat al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 280 yang menganjurkan untuk sedekah dan berbuat baik pada sesama.

#### **E. Tinjauan dari segi Maqāsid al-Syari'ah**

Setelah mnengkritisi pendapat Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed dari berbagi macam sudut, maka menurut hemat penulis. Konsep riba dan bunga bank seperti gambaran di atas, walaupun sangat kontroversional dibandingkan dengan pemikiran ulama klasik atau Neo Revivalis dan ulama kontemporer lain adalah sangat wajar, karena metodologi dan pendekatan yang dipakai dalam kajian sangat

berbeda. Oleh karena itu, menganalisa pemikiran Neo Modernis dengan pendekatan legal moral, tidak akan mencapai titik temu, kecuali dengan menggunakan pendekatan *maqāsid al-syari'ah* (tujuan legislasi hukum Islam).

Secara global, tujuan legislasi hukum Islam adalah untuk mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang harus dilindungi dan diwujudkan tersebut adalah secara berurutan sebagai berikut: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan/kehormatan (*al-nasl/al-'ird*) dan harta (*al-māl*)<sup>72</sup>

Lima unsur pokok di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *al-daruriyyat*, *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. *Al-Daruriyyat* adalah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang –undang kehidupan, timbulah kekacuan, dan berkembangnya kerusakan. *Al-Hajiyyat* adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kesukaran kesukaran *taklif* dan beban-beban hidup. *Al-tahsiniyyat* adalah yang menghendaki dengan urusan –urusan keindahan, segala sesuatu yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup. Apabila tidak diperoleh, tidaklah diperoleh cedera peraturan hidup dan tidak pula ditimpa kepicikan. Hanya dipandang tidak boleh akal yang kuat dan fitrah yang sejahtera.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Khalaf, *Usul-Fiqh* ., hal. 201

<sup>73</sup> Khairul Umam, dan Akhyar Aminuddin. 2000, *Usul Fiqih 1* (Bandung: CV Pustaka Setia), hal. 125.

Mencermati klasifikasi *Māqasid al-Syari'ah* dalam bingkai *al-kulliyat al-khams* dan pembagian skala prioritasnya, maka masalah riba dan bunga bank, adalah termasuk dalam kategori *hifz al-māl* (memelihara harta). Penempatan riba dalam *hifz al-māl* dapat dipahami dalam QS Āli-‘Imrān, 3: 130: (hai orang –orang yang beriman jangan kalian memakan riba berlipat ganda)

Surat Alī-‘Imrān ayat 130 menjelaskan larangan riba. Dalam melakukan transaksi ada 4 prinsip yang harus diketahui, yaitu:

- 1) Semua perjanjian pada dasarnya mubah kecuali ada dalil yang melarangnya
- 2) Setiap akad (perjanjian) dilakukan atas kehendak bebas para pelaku, atau dalam bahasa al-Qur’an adalah عن تراض (suka sama suka)
- 3) Setiap akad (perjanjian) dilakukan atas dasar mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan
- 4) Setiap akad (perjanjian) harus mampu menegakkan keadilan dan menolak kedzaliman

Jika QS Āli-‘Imrān, 3: 130 ini dimunasabahkan dengan QS An-Nisā’, 4: 29, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرٰضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, maka semua transaksi ribawi merupakan jalan kebatilan termasuk menyalahi semua Kaedah muamalah yang telah disebutkan di



atas, untuk itu jika seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain dalam bentuk hutang, maka ia bisa memilih salah satu di antara kemungkinan berikut:

- a) Meminta kembali hartanya tanpa tambahan
- b) Apabila tidak bisa mendapatkannya maka ia harus bersabar dan tidak membebani dengan melakukan tagihan
- c) Apabila yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, dia dapat menyedekahkan pinjaman tersebut kepada peminjaman yang dalam keadaan miskin atau payah, karena nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling mengasihi, tidak untuk bersikap anti pati.

Menurut Fazlur Rahman, fungsi bunga saat ini yakni mengatur persediaan dan permintaan kredit serta dan persediaan kredit serta menjatahnya untuk para nasabah. Dengan demikian, persediaan dan permintaan kredit merupakan *daruriyyah*. Jika kurs bunga, yakni harga dari pinjaman uang dikurangi nol, maka akan mengalami persediaan terbatas dan permintaan yang tidak terhingga.

Dalam kategori *hajiyyat*, bunga bank saat tidak hanya identik dengan hutang piutang saja, bunga bank saat juga memajukan perekonomian dunia dan menjalan infrastruktur – yang ada dalam suatu negara.

Menurut Fazlur Rahman, bila menginginkan ekonomi dan produksi negara maka penghapusan bunga merupakan langkah yang tidak tepat, demikian juga Abdullah Saeed, bunga saat ini tidak hanya identik dengan hutang piutang saja tapi untuk kepentingan membangun ekonomi suatu negara, dan sifat bunga pun sekarang tidak hanya untuk konsumtif saja melain juga produktif sebagaimana ia menyetujui padangan Doulibli yang menyatakan bunga konsumtif tidak boleh

sedangkan produktif boleh dan bunga bank sudah dalam hukum positif suatu negara. Dengan demikian keinginan ekonomi dan produksi negara menjadi kebutuhan (*hajiyyat*).

Larangan riba, karena adanya ketidak-adilan (*ẓulm*), disebabkan adanya eksploitasi dari pihak yang kuat (kreditur) terhadap pihak lemah (debitur) serta tidak memanusiakan manusia sebagaimana yang diterangkan Abdullah Saeed dalam surat al-Baqarah ayat 279 (*kamu tidak melakukan aniaya dan tidak pula kamu teraniaya*) mengisyaratkan betapa mulia larangan riba ini sehingga tidak ada pemerasaan dari kalangan lemah lagi bawah. Apalagi diiringi ayat selanjutnya yang menganjurkan untuk bersedakah “*dan jika (orang berhutang itu) dalam keadaan kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*”, maka dalam konteks ini terminologi *maqāsid al-syari’ah* termasuk kategori kategori *tahsiniyyat*. Tetapi pandangan Neo Modernis tentang riba berlipat ganda perlu dikritisi.